



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Beralamat di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :  
1. HERLAMBAH PONCO PRASETYO, S.H. dan 2. MOHAMMAD SYARIFUDIN ABDILLAH, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum A.H & ASSOCIATES, berkantor di Wisma Lumbini Lantai 3 Jalan Tomang Raya No. 53 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK/AH/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Nomor 3187/SK/HKM/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Warganegara Indonesia, beralamat di Jakarta Selatan atau alamat sesuai KTP di Jakarta Selatan atau berdomisili sementara di Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan perkara ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juni 2023 dibawah register perkara Nomor XXX/PDT.G/2023/PN.JKT.SEL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada tanggal 10 April 2016 menurut agama Kristen, pada Gereja Kristen Alkitab Indonesia (GKAI) Bintaro Jakarta, dicatatkan dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 April 2016 dengan Akta Perkawinan nomor: XXX/X/XXX;
2. Bahwa, dalam berlangsungnya perkawinan tersebut telah lahir anak perempuan bernama ANAK pada tanggal XX Agustus 2016 di Jakarta (saat ini berusia 6 tahun);
3. Bahwa, sejak sekitar bulan November tahun 2018 hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi terjalin hubungan yang harmonis secara lahir dan batin;
4. Bahwa, sejak tahun 2018 telah seringkali terjadi percekcoan antara PENGUGAT dan TERGUGAT serta sering terjadi kekerasan secara verbal yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT dan anaknya;
5. Bahwa, PENGUGAT telah mencoba mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT namun saat ini bersama dengan diajukannya gugatan cerai ini PENGUGAT sudah mengambil keputusan final untuk bercerai dengan TERGUGAT;
6. Bahwa, pertengkaran rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam bahtera rumah tangga. Hal mana terpenuhilah unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lah dalam rumah tangga;*
7. Bahwa, untuk melakukan perceraian harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan karena domisili PENGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
8. Bahwa, mengingat anak bernama ANAK masih belum dewasa maka bersama ini PENGUGAT mohon untuk hak asuh anak dilimpahkan kepada PENGUGAT selaku Ibu Kandung sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 yang menyatakan: *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya";*

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, mengingat anak bernama ANAK masih belum dewasa maka bersama ini PENGGUGAT meminta TERGUGAT sebagai Ayah Kandung tetap menanggung kewajiban secara hukum terkait nafkah anak sampai beranjak dewasa dan mandiri. Adapun perincian nafkah anak setiap bulannya sebagai berikut:

-	Asuransi	:	Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu)
-	Terapi	:	Rp. 2.888.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
-	Terapi Renang	:	Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
-	Pendidikan Sekolah	:	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
-	Keperluan Bulanan	:	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
	Total	:	Rp. 9.988.000,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per bulan

10. Bahwa, sebagai bentuk upaya publikasi sebuah publikasi sebuah Putusan Pengadilan, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kepada pihak terkait lainnya.

Berdasarkan seluruh uraian fakta di atas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa gugatan *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK dibawah asuhan PENGGUGAT hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 9.988.000 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per bulan dengan rincian:
  - Asuransi : Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Terapi : Rp. 2.888.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - Terapi Renang : Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Pendidikan Sekolah : Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Keperluan Bulanan : Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah beberapa kali dipanggil secara patut melalui Relas Panggilan Sidang tertanggal 27 Juni 2023, tertanggal 26 Juli 2023 dan tertanggal 15 Agustus 2023 namun tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan Kuasanya yang sah, sehingga upaya mediasi dan/atau upaya damai tidak dapat dilaksanakan, dan Tergugat akan dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat sekedar menambahkan alamat Tergugat sesuai KTP di Jakarta Selatan atau domisili sementara Tergugat di Tangerang Selatan Banten;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Jakarta Selatan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/X/XXX tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama suami-istri TERGUGAT dan PENGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 22 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan atas nama ANAK, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rincian Pengeluaran Biaya Anak, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Invoice SPP XXXXXXXX XXXX SCHOOL atas nama ANAK, diberi tanda P-5a;
7. Fotokopi Bukti Pembayaran Asuransi ALLIANZ LIFE tanggal 7 Agustus 2023 atas nama tertanggung ANAK sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), diberi tanda P-5b;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Invoice XXXXXXXX CHILDREN CENTRE untuk 1 (satu) kali sesi terapi sensori integrasi tanggal 18 April 2023 atas nama pelanggan ANAK sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), diberi tanda P-5c;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tanda P-1 sampai dengan tanda P-5c tersebut setelah dicocokkan dan diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali surat tanda P-5, tanda P-5a, P-5b dan tanda P-5c berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen di Jakarta pada tanggal 10 April 2016 dan sudah memiliki Akta Perkawinan sebagaimana bukti tanda P2;
- Bahwa Penggugat beragama Kristen dan Tergugat beragama Islam namun saat menikah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen di hadapan Pendeta dan hal ini tidak menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini umurnya sekitar 7 (tujuh) tahun lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXX 2016;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun semakin lama semakin sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat macam-macam, salah satunya adalah sikap tidak sabar Tergugat dalam menghadapi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk anak yang berkebutuhan khusus yaitu tidak dapat mengontrol emosinya sehingga sering mengamuk sampai terkadang menyakiti dirinya sendiri;
- Bahwa dalam menghadapi anaknya yang sedang tantrum Tergugat seringkali bersikap kasar terhadap anaknya sampai menyebutkan anak

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat gila sehingga menimbulkan trauma pada anak Penggugat dan Tergugat hingga anak takut bertemu ayahnya (Tergugat);

- Bahwa Tergugat juga sering kali bersikap kasar pada Penggugat sehingga karena sudah tidak tahan Penggugat pernah pulang ke Surabaya bersama anak Penggugat sampai beberapa bulan lamanya, namun kemudian Tergugat minta maaf pada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sikap kasarnya kepada Penggugat dan anak mereka namun Tergugat tidak menepati janjinya dan kembali bersikap kasar pada Penggugat dan anak mereka (ANAK) hingga akhirnya Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat yang lebih telaten merawat dan memperhatikan kebutuhan anak tersebut baik dari kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan kesehatan maupun pendidikannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat (ANAK) selama ini harus mengikuti terapi secara berkala dan kontinyu dan juga bersekolah khusus yang biayanya cukup besar dan Penggugat sangat memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan sekolah, terapi maupun asuransi anak Penggugat tersebut sampai terkadang terpaksa meminjam uang pada Saksi guna keperluan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja di bidang manajer artis sedangkan Penggugat bekerja sebagai penyanyi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dan tidak tahu berapa besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati baik Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat selalu muncul perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga memandang sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun berumah tangga;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen di Jakarta pada tanggal 10 April 2016 dan sudah memiliki Akta Perkawinan sebagaimana bukti tanda P2;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beragama Kristen dan Tergugat beragama Islam namun saat menikah dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen di hadapan Pendeta dan hal ini tidak menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun semakin lama semakin sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat macam-macam, salah satunya adalah sikap tidak sabar Tergugat dalam menghadapi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk anak yang berkebutuhan khusus yaitu tidak dapat mengontrol emosinya sehingga sering mengamuk sampai terkadang menyakiti dirinya sendiri;
- Bahwa dalam menghadapi anaknya yang sedang tantrum Tergugat seringkali bersikap kasar terhadap anaknya sampai menyebutkan anak Penggugat dan Tergugat gila sehingga menimbulkan trauma pada anak Penggugat dan Tergugat hingga anak takut bertemu ayahnya (Tergugat);
- Bahwa Tergugat juga sering kali bersikap kasar pada Penggugat sehingga karena sudah tidak tahan Penggugat pernah pulang ke Surabaya bersama anak Penggugat sampai beberapa bulan lamanya, namun kemudian Tergugat minta maaf pada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sikap kasarnya kepada Penggugat dan anak mereka namun Tergugat tidak menepati janjinya dan kembali bersikap kasar pada Penggugat dan anak mereka (ANAK) hingga akhirnya Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat yang lebih telaten merawat dan memperhatikan kebutuhan anak tersebut baik dari kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan kesehatan maupun pendidikannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat (ANAK) selama ini harus mengikuti terapi secara berkala dan kontinyu dan juga bersekolah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang biayanya cukup besar dan Penggugat sangat memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan sekolah, tetapi maupun asuransi anak Penggugat tersebut sampai terkadang terpaksa meminjam uang pada Saksi guna keperluan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja di bidang manajer artis sedangkan Penggugat bekerja sebagai penyanyi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dan tidak tahu berapa besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa Saksi secara khusus pernah menasihati Tergugat agar bersikap lebih sabar dalam rumah tangganya terutama ketika menghadapi anaknya yang perlu perhatian khusus, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga memandang sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Gereja Kristen Alkitab Indonesia (GKAI) Bintaro Jakarta pada tanggal 22 April 2016 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/X/XXXX tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama suami-istri TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berlarut-larut sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam bahtera rumah tangga yang tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, maka oleh karenanya Penggugat menginginkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ANAK yang lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah maka menurut hemat Majelis Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-5c serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Dalil Penggugat bahwa Tergugat saat ini sesuai KTP nya beralamat di Jakarta Selatan;
- Dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Jakarta pada tanggal 10 April 2016, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/X/XXXX tanggal 22 April 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama suami-istri TERGUGAT dan PENGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti surat yang telah diajukan Penggugat di persidangan dan menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi yang mendukung bukti-bukti surat tersebut, sebagai berikut:

- Bukti surat tanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/X/XXXX tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama suami-istri TERGUGAT dan PENGUGAT yang telah dilangsungkan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta PENDETA di Gereja Kristen Alkitab Indonesia (GKAI) Bintaro Jakarta pada tanggal 10 April 2016;

- Bukti surat tanda P-3 berupa Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang beralamat di Jakarta Selatan;
- Keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Jakarta pada tanggal 10 April 2016 menurut tata cara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Tergugat sesuai KTP beralamat di Jakarta Selatan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P.2 yang didukung dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah dengan tata cara agama Kristen di Bintaro Jakarta pada tanggal 10 April 2016, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan telah terbit Akta Perkawinan Nomor XXX/X/XXXX tanggal 22 April 2016, dan saat ini sesuai KTP dan KK nya Tergugat beralamat di Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran/perselisihan yang terus menerus dan berlarut-larut sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam bahtera rumah tangga, pertengkaran mana seringkali disebabkan karena sikap kurang sabar dan kekerasan verbal yang dilakukan Tergugat kepada anak Tergugat Bernama ANAK (lahir pada tanggal XXXXXXXX) yang memiliki kondisi yang perlu perhatian khusus, sehingga Penggugat mengambil keputusan final untuk bercerai dari Tergugat, dalil mana kemudian menjadi landasan petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ANAK yang saat ini berusia sekitar 7 (tujuh) tahun lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXXX, dan kondisi anak Penggugat dan Tergugat tergolong anak yang berkebutuhan khusus yaitu mengalami gangguan yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat mengontrol emosinya sehingga sering mengamuk sampai terkadang menyakiti dirinya sendiri, kondisi ini dihadapkan pada sifat Tergugat yang tidak sabaran dan sering bersikap kasar dalam menghadapi anaknya, sehingga menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan yang berlarut-larut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sebagai keluarga terdekat Para Saksi melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal terurai diatas Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama ini tidak berjalan harmonis dan terus menerus terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Majelis akan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “ *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri* “ sedangkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan gugatan ini diperiksa ternyata tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, hal ini berarti kebaikan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan*

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KeTuhanan Yang Maha Esa*” tidak dapat terwujud, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dipersyaratkan oleh pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, sehingga Petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum utama gugatan Penggugat yaitu petitum angka 2 (dua) mengenai putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat yang nota bene merupakan kelengkapan administrasi terhadap dikabulkannya petitum angka 2 (dua) tersebut juga harus dikabulkan, namun demikian dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 40 ayat (1) UU no. 23 tahun 2006 dan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka selain Panitera Pengadilan diperintahkan untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, Penggugat juga diwajibkan dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak menerima Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan adanya Putusan perceraian ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan tentang perceraian tersebut dan menerbitkan Akta perceraian, sehingga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat akan dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;
- Bahwa merujuk pada SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 22 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa ANAK lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXX adalah anak perempuan kesatu dari (Tergugat) dan (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK yang berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, dan salah satu penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sikap kasar Tergugat pada anak mereka yang berkebutuhan khusus, oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat trauma dan takut bertemu ayahnya (Tergugat), dan selama ini anak tersebut selalu bersama dengan Penggugat dan Penggugat yang lebih telaten merawat dan memperhatikan kebutuhan anak tersebut baik dari kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan kesehatan maupun pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun (lahir pada tanggal XXXXXXXX) dan sampai saat ini sehari-harinya selalu bersama dengan Penggugat, maka dengan menitikberatkan pada usia dan kepentingan terbaik anak, hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal XXXXXXXX diserahkan kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan terapi bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sebagai berikut:

• Asuransi	:	Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
• Terapi	:	Rp 2.888.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
• Terapi Renang	:	Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
• Pendidikan Sekolah	:	Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
• Keperluan Bulanan	:	Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	:	Rp 9.988.000.000,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
-------	---	--

- Bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-5a berupa Invoice SPP XXXXXXXX XXXX SCHOOL aras nama ANAK sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) jo. bukti surat tanda P-5b berupa pembayaran Asuransi ALLIANZ LIFE atas nama tertanggung ANAK sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) jo. bukti surat tanda P-5c berupa Invoice XXXXXXXX CHILDREN CENTRE untuk 1 (satu) kali sesi terapi sensori integrasi tanggal 18 April 2023 atas nama pelanggan ANAK sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tanda P-5a, P-5b dan P-5c diatas berupa fotocopy dari fotocopy, oleh karenanya agar bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan pertimbangan masih diperlukan dukungan dari alat bukti lain yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK termasuk anak yang berkebutuhan khusus dan memerlukan terapi secara kontinyu dan berkala serta harus bersekolah di sekolah khusus yang berbiaya cukup besar;
- Bahwa selama ini Penggugat yang lebih telaten merawat dan memperhatikan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik dari kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan kesehatan maupun pendidikannya sampai terkadang harus meminjam uang pada Saksi untuk membiayai pendidikan dan terapi anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai manager artis sedangkan Penggugat bekerja sebagai penyanyi;
- Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan dan juga tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya mengenai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya yang meliputi biaya pendidikan, biaya terapi, biaya asuransi dan biaya kebutuhan anak lainnya setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sebagai ayah kandung ANAK yang belum dewasa harus bertanggung

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap kewajiban pemberian nafkah kepada anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga dalam petitum ke 4 (empat) Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp9.888.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat dari putusnya perceraian adalah baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, namun apabila Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi sebagaimana terurai diatas, pekerjaan Tergugat adalah sebagai manager artis dan Para Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, Para Saksi juga tidak mengetahui berapa besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat membebaskan biaya nafkah anak kepada Tergugat, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan kemampuan Tergugat agar gugatan Penggugat mengenai hal tersebut tidak menjadi sia-sia dikemudian hari, sedangkan dalam persidangan Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan besaran penghasilan Tergugat untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemampuan Tergugat memenuhi kewajiban pemberian nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Para Saksi didapatkan fakta bahwa Penggugat sebagai seorang istri juga memiliki pekerjaan sebagai penyanyi dan selama ini Penggugat juga telah mencukupi kebutuhan anaknya dengan segala kemampuan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kemampuan finansial Penggugat dan Tergugat tersebut dengan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut hemat Majelis Hakim kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat harus menjadi kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp9.888.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah ANAK sejumlah Rp4.944.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), sehingga petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sepanjang yang telah diperhitungkan Majelis Hakim, dan oleh karenanya petitum keempat gugatan Penggugat ini akan dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk untuk membayar biaya perkara ini , yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat lainnya yang oleh Penggugat diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim telah menganggap cukup maka keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Mengingat Undang-undang No. 48 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bintaro Jakarta pada tanggal 10 April 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/X/XXXX tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXXX pada Penggugat;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp4.944.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar register perceraian yang sedang berlaku dan berjalan;
7. Memerintahkan Penggugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, segera melaporkannya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Lucy Ermawati, S.H.,M.H. dan Sri Wahyuni Batubara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Octa Andrianto, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lucy Ermawati, S.H.,M.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H.

Sri Wahyuni Batubara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Octa Andrianto, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran/PBBP	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Penggandaan	: Rp	17.500,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan	: Rp	35.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 222.500,00  
(dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)